



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.334, 2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Kartu
Tanda Anggota. Kartu Istri/Suami.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA
DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilaksanakan penerbitan dan penggunaan kartu tanda anggota, serta kartu penunjukan istri/suami di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai kartu identitas;
- b. bahwa kartu tanda anggota merupakan kartu yang wajib dimiliki dan berguna bagi setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan kartu penunjukan istri/suami wajib dimiliki bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai negeri pada Polri yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
5. Kartu Penunjukan Istri/Suami yang selanjutnya disingkat KPI/S adalah kartu yang wajib dimiliki oleh setiap istri/suami anggota Polri yang

ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mencantumkan identitas istri/suami dan anak.

6. Kartu Istri/Suami yang selanjutnya disingkat Karis/Karsu adalah kartu yang wajib dimiliki oleh istri/suami PNS Polri yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas pengembangan fungsi personel dalam memberikan pelayanan dan penerbitan KTA, KPI/S di lingkungan Polri.
- (2) Tujuan dari peraturan ini agar terwujudnya tertib administrasi dalam penerbitan dan penggunaan KTA bagi Pegawai Negeri pada Polri dan KPI/S anggota Polri serta untuk melengkapi dokumen administrasi personel guna menunjang kelancaran proses pembinaan pegawai negeri pada Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu dalam setiap penerbitan dan penggunaan KTA dan KPI/S dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu dalam setiap proses penerbitan KTA dan KPI/S dilaksanakan secara terbuka, cepat, efektif dan efisien; dan
- c. akuntabel, yaitu dalam setiap penerbitan dan penggunaan KTA dan KPI/S dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri wajib memiliki KTA.
- (2) Setiap anggota Polri yang telah menikah wajib memiliki KPI/S.
- (3) Setiap anggota PNS Polri yang telah menikah wajib memiliki Karis/Karsu.

BAB II

PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Prosedur dan persyaratan penerbitan KTA sebagai berikut:

- a. pegawai negeri pada Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengembangan fungsi personel di masing-masing Satker/Subsatker dengan melampirkan persyaratan:

1. pasfoto berpakaian dinas harian (PDH) Polri/PNS Polri ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dengan latar belakang:
 - a) untuk perwira berwarna merah;
 - b) untuk brigadir berwarna kuning; dan
 - c) untuk PNS Polri berwarna biru.
2. fotokopi:
 - a) surat keputusan (Skep)/Keputusan pengangkatan pertama menjadi pegawai negeri pada Polri;
 - b) surat telegram/Skep/Keputusan mutasi jabatan terakhir;
 - c) surat telegram/Skep/Keputusan kenaikan pangkat terakhir; atau
 - d) KTA lama, kecuali bagi pegawai negeri pada Polri yang baru diangkat.
- b. pengembalian fungsi personel setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan surat permohonan penerbitan KTA kepada:
 1. Kasatker di tingkat Mabes Polri;
 2. Kasatker/Subsatker di tingkat Polda; dan
 3. Kapolres/ta di tingkat Polres/ta dan Polsek/ta.

Pasal 6

Prosedur dan persyaratan untuk penerbitan KPI/S sebagai berikut:

- a. anggota Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengembalian fungsi personel di masing-masing Satker/Subsatker dengan melampirkan persyaratan:
 1. pasfoto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan:
 - a) untuk KPI, suami berpakaian PDH dan istri berpakaian Bhayangkari;
 - b) untuk KPS, istri berpakaian PDH dan suami berpakaian bebas rapi;
 - c) latar belakang, untuk perwira berwarna merah dan brigadir berwarna kuning.
 2. fotokopi:
 - a) Skep/Keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
 - b) buku nikah/akta nikah;

- c) surat akte kelahiran anak; dan
 - d) Skep/Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- b. pengembalian fungsi personel setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan surat permohonan penerbitan KPI/S kepada:
- 1. Kasatker di tingkat Mabes Polri;
 - 2. Kasatker/Subsatker di tingkat Polda; dan
 - 3. Kapolres/ta di tingkat Polres/ta dan Polsek/ta.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan persyaratan penerbitan Karis/Karsu bagi PNS Polri yang bertugas di Mabes Polri sebagai berikut:
- a. PNS Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengembalian fungsi personel di masing-masing Satker/SubSatker dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. Skep/Keputusan pengangkatan pertama menjadi PNS dan Skep/Keputusan terakhir;
 - 2. pasfoto suami dan istri ukuran 2 x 3 cm hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar;
 - 3. fotokopi buku nikah/akta nikah; dan
 - 4. isian formulir dari BKN;
 - b. pengembalian fungsi personel setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan surat permohonan kepada Kasatker;
 - c. Kasatker mengajukan surat permohonan kepada De SDM Kapolri; dan
 - d. De SDM Kapolri atas nama Kapolri mengajukan penerbitan Karis/Karsu kepada Ka BKN.
- (2) Prosedur dan persyaratan penerbitan Karis/Karsu bagi PNS Polri yang bertugas di Polda sebagai berikut:
- a. PNS Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengembalian fungsi personel di masing-masing Satker/Subsatker dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. Skep/Keputusan pengangkatan pertama menjadi PNS dan Skep/Keputusan terakhir;